



P U T U S A N

Nomor 707/Pid.B/2014/PN.STB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : M. YUSUF alias YUSUF KARUT
2. Tempat lahir : Sungai Ular
3. Umur/tanggal lahir : 37 Tahun/ 12 Desember 1975
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun I Rambung Desa Sungai Ular
Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa di tangkap pada tanggal 23 Agustus 2014 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 12 September 2014;
2. Perpanjangan Penuntut Umum I, sejak tanggal 13 September 2014 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2014;
3. Perpanjangan Penuntut Umum II, sejak tanggal 03 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2014
4. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 10 Nopember 2014 ;
5. Majelis Hakim, sejak tanggal 29 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 27 Nopember 2014;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Stabat sejak tanggal 28 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 26 Januari 2014;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 707/Pid.B/2014/PN.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 707/Pid.B/2014/PN.Stb tanggal 29 Oktober 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 707/Pid.B/2014/PN.Stb tanggal 29 Oktober 2014 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, surat dan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa M. Yusuf alias Yusuf Karut terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Penganiayaan sebagaimana yang didakwakan yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa M. Yusuf alias Yusuf Karut selama 5 (lima) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Barang bukti :
 - Pecahan batu bata, dirampas untuk dimusnahkan ;l
4. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringanya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa M. Yusuf als Yusuf Karut, pada hari Minggu tanggal 10 Agustus 2014 sekira pukul 23.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Agustus 2014, bertempat di Dusun I Rambung Desa Sungai Ular Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, “dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak atau penderitaan atau menyebabkan rasa sakit atau luka atau merusak kesehatan orang lain yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap saksi Muhammad Ishak", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan, bermula ketika saksi Muhammad Ishak dan saksi Junaidi als Joni als Jojon mendatangi rumah sdr. Apung untuk memberikan uang jalan mobil sawit, namun sdr. Apung tidak ada dirumah sehingga saksi Muhammad Ishak menunggu dihalaman sedangkan saksi Junaidi als Joni als Jojon duduk diteras rumah sdr. Apung. Saat itu datang terdakwa m. Yusuf als yusuf karut dengan mengendarai sepeda motor hendak menabrak saksi Muhammad Ishak, namun saksi Muhammad Ishak berhasil mengelak. Saat itu saksi Nurmansyah memanggil Saksi Muhammad Ishak, sehingga saksi Muhammad Ishak pergi berlari mendatangi saksi Nurmansyah. Terdakwa M.Yusuf als Yusuf karut turun dari sepeda motor lalu mengejar saksi Muhammad Ishak lalu, terdakwa lalu memukul punggung saksi Muhammad Ishak dengan menggunakan batu bata sehingga batu bata pecah, melihat kejadian tersebut saksi Nurmansyah meleraikan dan menyuruh saksi Muhammad Ishak untuk pulang. Ketika saksi Muhammad Ishak mengambil sepeda motor yang diparkir didepan rumah sdr. Apung, terdakwa kembali melempar batu bata, namun tidak mengenai saksi Muhammad Ishak. Karena masih emosi, terdakwa mendatangi saksi Muhammad Ishak lalu memukul saksi Muhammad Ishak dengan menggunakan tangan terdakwa yang mengenai wajah dan kepala saksi Muhammad Ishak. Saksi Nurmansyah dan saksi Junaidi als Joni als Jojon yang melihat kejadian tersebut langsung meleraikan dan menyuruh saksi Muhammad Ishak pulang. Karena merasa keberatan dengan perbuatan terdakwa M.Yusuf als Yusuf Karut, saksi Muhammad Ishak melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Secanggang. Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa M. Yusuf als Yusuf Karut tersebut, saksi Muhammad Ishak menderita luka dibagian bibir sebelah kanan atas sesuai dengan Visum Et Repertum No : 396/PHK/SP/VER/VIII/2014 tanggal 11 Agustus 2014 dari Puskesmas Hinai Kiri Kecamatan Secanggang. Perbuatan Terdakwa M.Yusuf als Yusuf Karut tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan Keberatan atau Eksepsi atas surat dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 707/Pid.B/2014/PN.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Muhammad Ishak, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Agustus 2014 sekira pukul 23.30 Wib, di Dusun I Rambung Desa Sungai Ular Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat terdakwa memukuli saksi dengan menggunakan tangan terdakwa yang mengenai wajah dan kepala saksi ;
- Bahwa bermula ketika saksi dan saksi Junaidi als Joni als Jojon mendatangi rumah sdr. Apung untuk memberikan uang jalan mobil sawit, namun sdr. Apung tidak ada dirumah sehingga saksi menunggu dihalaman sedangkan saksi Junaidi als Joni als Jojon duduk diteras rumah sdr. Apung.
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan mengapa terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi merasa kesakitan dibagian wajah dan saksi merasa keberatan dan melaporkan perbuatan terdakwa ke kantor polisi ;
- Bahwa antara terdakwa dan saksi telah melakukan perdamaian ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan antara terdakwa dengan saksi sehingga saksi melakukan perbuatan tersebut kepada saksi ;
- Menimbang, bahwa luka yang diderita oleh saksi atas perbuatan terdakwa saat itu, saat ini luka tersebut sudah sembuh dan tidak mengganggu aktifitas saksi sehari-hari lagi ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut ;

2. Junaidi alias Joni alias Jojon, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Agustus 2014 sekira pukul 23.30 Wib, di Dusun I Rambung Desa Sungai Ular Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat saksi melihat terdakwa memukuli saksi Muhammad Ishak dengan menggunakan tangan terdakwa yang mengenai wajah dan kepala saksi Muhammad Ishak.
- Bahwa saat itu saksi yang menghentikan perbuatan terdakwa yaitu dengan memisahkan antara terdakwa dengan saksi Muhammad Ishak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar tidak terjadi lagi pemukulan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi Muhammad Ishak ;

- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi Muhammad Ishak, saksi melihat pada bagian bibir sebelah kanan wajah saksi Muhammad Ishak mengalami luka ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan antara terdakwa dengan saksi Muhammad Ishak sehingga terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Muhammad Ishak;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat, bahwasanya terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;
3. Nurmansyah, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Agustus 2014 sekira pukul 23.30 Wib, di Dusun I Rambung Desa Sungai Ular Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat saksi melihat terdakwa memukuli saksi Muhammad Ishak dengan menggunakan tangan terdakwa yang mengenai wajah dan kepala saksi Muhammad Ishak.
 - Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi Muhammad Ishak, saksi melihat pada bagian bibir sebelah kanan wajah saksi Muhammad Ishak mengalami luka ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan antara terdakwa dengan saksi Muhammad Ishak sehingga terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Muhammad Ishak;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat, bahwasanya terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Agustus 2014 sekira pukul 23.30 Wib, di Dusun I Rambung Desa Sungai Ular Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat, terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Muhammad Ishak, oleh karena terdakwa tidak terima dengan

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 707/Pid.B/2014/PN.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan saksi Muhammad Ishak yang terlalu mencampuri urusan pekerjaan yang dilakukan terdakwa ;

- Bahwa antara terdakwa dengan saksi Muhammad Ishak selain masih ada hubungan saudara, juga sama-sama bekerja di perusahaan perkebunan yang sama ;
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan ke arah bagian wajah saksi Muhammad Ishak sebanyak 1 (satu) kali ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum ET Repertum Nomor 396/PHK/SP/VER/VIII/2014 tanggal 11 Agustus 2014 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Hinai Kiri Kecamatan Secanggang dan ditandatangani oleh dr. Sunarto diperoleh hasil pemeriksaan atas nama Muhammad Ishak yaitu sebagai berikut :

- pada wajah dijumpai luka bibir sebelah kanan atas.

Dengan kesimpulan : Luka bibir sebelah kanan atas akibat benturan benda tumpul ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yaitu Pecahan batu bata, barang bukti mana telah disita sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku sehingga barang bukti tersebut adalah barang bukti yang sah untuk dipergunakan dan diperlihatkan pada persidangan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 10 Agustus 2014 sekira pukul 23.30 Wib, di Dusun I Rambung Desa Sungai Ular Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat, terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Muhammad Ishak tepatnya di depan rumah Apung ;
- Bahwa benar pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa yaitu sebanyak 1 (satu) kali ke arah bagian wajah saksi Muhammad Ishak yang mengakibatkan luka pada bibir sebelah kanan atas ;
- Bahwa benar perbuatan terdakwa yang melakukan pemukulan terhadap saksi Muhammad Ishak tersebut disebabkan karena terdakwa keberatan dengan perbuatan saksi Muhammad Ishak yang terlalu ikut mencampuri pekerjaan yang dilakukan terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Melakukan Penganiayaan ;

Ad. 1. Unsur “Barang Siapa “.

Menimbang, bahwa unsur barang siapa menunjuk kepada orang sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan, Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yaitu M. Yusuf alias Yusuf Karut yang identitasnya bersesuaian dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, oleh karena itu mengenai orang yang didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum sudah benar yaitu Terdakwa yang dimaksud ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkaranya Hakim menilai Terdakwa sehat jasmani dan rohani, oleh karena itu dinilai mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa unsur Barang Siapa telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “Melakukan Penganiayaan”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan penganiayaan (mishandeling) yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka termasuk pula dalam pengertian ini yaitu sengaja merusak kesehatan orang, sehingga batasan pelaksanaan penganiayaan yang dimaksud yaitu dengan sengaja dan atau tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, pada hari Minggu tanggal 10 Agustus 2014 sekira pukul 23.30 Wib, di Dusun I Rambung Desa Sungai Ular Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat,

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 707/Pid.B/2014/PN.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Muhammad Ishak, oleh karena terdakwa tidak terima dengan perbuatan saksi Muhammad Ishak yang terlalu mencampuri urusan pekerjaan yang dilakukan terdakwa, dan akibat pemukulan tersebut saksi Muhammad Ishak mengalami luka pada bagian bibir sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut cukup untuk dapat diartikan sebagai perbuatan kekerasan terhadap saksi Muhammad Ishak, karena luka yang diderita saksi Muhammad Ishak adalah bukan dikehendaki oleh saksi Muhammad Ishak tersebut melainkan karena suatu perbuatan sengaja dari Terdakwa karena didasari rasa emosi atas perbuatan saksi Muhammad Ishak yang terlalu mencampuri pekerjaan terdakwa sehingga unsur ini juga terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur-unsur dalam dakwaan tersebut, maka Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan perbuatan pidana "*Penganiayaan*" ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan apakah terdakwa dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana tersebut, maka terhadap terdakwa haruslah dinyatakan sebagai orang-orang yang dikecualikan sebagai orang yang masuk ke dalam orang-orang yang tidak dapat di hukum, sehingga selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa tersebut dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut sebagaimana ditentukan dalam KUHP tentang hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkaranya Majelis Hakim menilai terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya dan selama pemeriksaan perkaranya ternyata tidak ada alasan pemaaf dan atau pembenar yang dapat menghilangkan unsur kesalahan Terdakwa, sehingga Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tersebut sehingga harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dijatuhi pidana yang sesuai dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa tersebut, Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri terdakwa sebagai berikut :

Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah di hukum ;
- Terdakwa telah bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa telah berdamai dengan saksi korban M. Ishak ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dikenakan penahanan sejak mulai pemeriksaan di tingkat penyidikan sampai dengan sekarang, sehingga terhadap pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, haruslah dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara di dalam Rumah Tahanan Negara ;

Menimbang, bahwa untuk menjamin Terdakwa tidak menghindar dari pidana yang dijatuhkan kepadanya maka terhadap Terdakwa juga haruslah di perintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa, mengenai barang bukti berupa pecahan batu bata, oleh karena berdasarkan fakta dipersidangan adalah barang yang dipergunakan untuk perbuatan jahat maka barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana dan Terdakwa tidak mengajukan permohonan untuk dibebaskan dalam membayar biaya perkara, maka sesuai Pasal 222 KUHAP kepada terdakwa tersebut haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan Pasal 351 ayat (1) KUHP, UU Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP, Undang-undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan Perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 707/Pid.B/2014/PN.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa M. Yusuf alias Yusuf Karut tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan, sebagaimana dalam dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa M. Yusuf alias Yusuf Karut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan 15 (lima belas) ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa pecahan batu bata dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Senin, tanggal 8 Desember 2014, oleh Nora Gaberia Pasaribu, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Laurenz S. Tampubolon, S.H., dan H. Sunoto, S.H.,M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tati Puryanti,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Raden A. Syaifullah, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Stabat Cabang Pangkalan Berandan dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Laurenz S. Tampubolon, S.H.

Nora Gaberia Pasaribu, S.H.M.H

H. Sunoto, S.H.,M.Kn.

Panitera Pengganti,

Tati Puryanti, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)